



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

**TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, berdasarkan ketentuan yang berlaku Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai Kecamatan;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya dapat disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan;
12. Komisaris atau pengawas/penasehat adalah organ BUM Desa yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BUM Desa;
13. Direksi adalah organ BUM Desa yang bertanggungjawab atas pengurusan BUM Desa untuk kepentingan dan tujuan BUM Desa, serta mewakili BUM Desa baik didalam maupun diluar pengadilan;
14. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya dapat disebut RUPS adalah organ Desa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris;
15. Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan BUM Desa;
16. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh komisaris untuk menilai BUM Desa dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional;
17. Pendirian adalah pembentukan BUM Desa yang ditetapkan Peraturan Desa.
18. Pembubaran adalah pengakhiran BUM Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
19. Kerjasama adalah hubungan keperdataan dalam bidang usaha tertentu antara BUM Desa dengan pihak ketiga;
20. Pihak Ketiga adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Perusahaan Daerah, BUMN, BUMD, Instansi/Lembaga Pemerintah dan Badan Usaha lain baik perorangan, nasional atau asing.

BAB II
PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR

Bagian Kesatu
Pendirian dan Badan Hukum

Paragraf 1
Pendirian

Pasal 2

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa meliputi:

- a. pembentukan BUM Desa;
- b. perubahan BUM Desa;
- c. penggabungan BUM Desa dengan BUM Desa lainnya.

Pasal 4

- (1) Pendirian BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. penetapan pendirian BUM Desa;
 - b. maksud dan tujuan pendirian;
 - c. penetapan besarnya penyertaan modal atau permodalan.

Pasal 5

- (1) BUM Desa mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Desa maupun dalam suatu Kecamatan yang ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) BUM Desa didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Paragraf 2
Badan Hukum

Pasal 6

- (1) Bentuk BUM Desa harus berbadan hukum.
- (2) Bentuk badan hukum BUM Desa dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Maksud dan Tujuan

Pasal 7

Maksud dan tujuan pendirian BUM Desa yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa antara lain:

- a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
- c. tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Paragraf 4
Kegiatan Usaha

Pasal 8

Kegiatan usaha antara lain pelayanan ekonomi desa seperti:

- a. usaha jasa yang terdiri dari jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha lain yang sejenis;
- b. penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
- c. perdagangan hasil pertanian antara lain tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis;
- d. industri, produksi dan kerajinan rakyat;
- e. usaha dan perdagangan lainnya sesuai kebutuhan dan potensi desa.

Bagian Kedua
Anggaran Dasar

Pasal 9

Anggaran dasar BUM Desa memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
- c. jangka waktu berdiri;
- d. besarnya modal;
- e. susunan dan jumlah anggota direksi dan komisaris;
- f. tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris;
- g. tata cara penyelenggaraan rapat direksi dan rapat komisaris;
- h. tata cara penggunaan laba.

Pasal 10

Perubahan anggaran dasar dilakukan melalui rapat direksi, komisaris dan pemegang saham.

BAB III KEPENGURUSAN

Pasal 11

Kepengurusan BUM Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Masyarakat.

Pasal 12

Kepengurusan BUM Desa terdiri dari Pemerintah Desa sebagai unsur penasehat/pengawas atau komisaris dan masyarakat sebagai unsur pelaksana operasional atau direksi.

Pasal 13

- (1) Pengurusan atau pelaksanaan operasional BUM Desa dilakukan oleh direksi.
- (2) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUM Desa untuk kepentingan dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota direksi harus mematuhi anggaran dasar BUM Desa dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Pasal 14

- (1) Pengawasan BUM Desa dilakukan oleh pengawas/penasehat atau komisaris.
- (2) pengawas/penasehat atau komisaris bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUM Desa untuk kepentingan dan tujuan BUM Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas/penasehat atau komisaris harus mematuhi anggaran dasar BUM Desa dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa dan masyarakat bersepakat untuk melakukan pendirian yang merupakan gabungan dari beberapa BUM Desa dalam satu wilayah Kecamatan, pengurusan dan pengawasan BUM Desa gabungan dilakukan dalam lingkup Pemerintah Kecamatan dan masyarakat.
- (2) Kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pemerintah Kecamatan sebagai unsur penasehat/pengawas atau komisaris dan masyarakat sebagai unsur pelaksana operasional atau direksi.
- (3) Modal atau saham Pemerintah Desa dalam pendirian gabungan BUM Desa merupakan penyertaan modal Pemerintah Desa dalam BUM Desa gabungan.

- (4) Penyertaan modal Pemerintah Desa dalam pendirian BUM Desa gabungan harus melalui persetujuan BPD secara tertulis dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 16

Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris serta tugas dan wewenang direksi dan pengawas/penasehat atau komisaris akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PERMODALAN

Pasal 17

Permodalan BUM Desa dapat berasal dari:

- a. Pemerintah Desa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten ;
- d. pinjaman;
- e. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

BAB V HASIL USAHA

Pasal 18

- (1) Bagian laba atau hasil usaha menjadi hak BUM Desa selama tahun anggaran dibukukan dengan prinsip-prinsip akuntansi.
- (2) Perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan usaha disampaikan oleh Direksi kepada BPD, pemegang saham menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap tahun buku BUM Desa wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan.
- (2) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam RUPS/Rapat Anggota.

Pasal 20

Hal-hal lain yang berkaitan dengan penggunaan laba atau hasil usaha, pembagian dan penentuannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KERJASAMA BUM DESA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 21

Untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan efektivitas serta untuk mengembangkan usaha dan memupuk keuntungan, BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 22

- (1) Kerjasama BUM Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan melalui:
 - a. kerjasama pengelolaan;
 - b. kerjasama usaha patungan;
 - c. pinjaman.
- (2) Kerjasama BUM Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Hal-hal lain yang berkaitan dengan kerjasama BUM Desa dengan pihak ketiga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan BUM Desa

Pasal 24

- (1) BUM Desa adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pengelolaan terhadap BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai satuan usaha Pemerintah Desa dilakukan oleh Direksi.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban BUM Desa

Pasal 25

- (1) Tanggungjawab administratif fungsional BUM Desa dilakukan oleh Direksi.
- (2) Direksi menjalankan Pimpinan BUM Desa sehari-hari berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh RUPS/Rapat Anggota dengan mengikuti tata kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

Hal-hal lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN BUM DESA

Bagian Kesatu

Penggabungan atau Peleburan

Pasal 27

- (1) Penggabungan atau peleburan suatu BUM Desa dapat dilakukan dengan BUM Desa lainnya.
- (2) Pendirian BUM Desa dengan menggabungkan beberapa BUM Desa atau peleburan suatu BUM Desa dengan BUM Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan hanya dalam satu wilayah Kecamatan.
- (3) Penggabungan atau peleburan suatu BUM Desa dengan BUM Desa lainnya harus melalui persetujuan secara tertulis BPD.
- (4) Kepengurusan penggabungan beberapa BUM Desa dalam satu wilayah Kecamatan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pengambilalihan

Pasal 28

- (1) Suatu BUM Desa dapat mengambil alih BUM Desa lainnya.
- (2) Pengambilalihan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui persetujuan tertulis BPD.

Bagian Ketiga

Pembubaran

Pasal 29

- (1) Pembubaran BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembubaran BUM Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUM Desa, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 28 September 2007

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,


TTD
MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 28 September 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD
ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TAHUN 2007 NOMOR 19

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2007
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

I. U M U M

Sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasil yang dicapai, maka produktivitas dan efisiensi seluruh kekuatan ekonomi perlu ditingkatkan, sehingga peran dan sumbangsuhnya dalam pembangunan dapat memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan, dalam perekonomian nasional diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan selain usaha-usaha lainnya seperti koperasi maupun usaha swasta lainnya.

Guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

Selain itu Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok, penyediaan sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa, penyediaan sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat, dan adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sesuai pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas maka Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang tergolong badan hukum dapat berupa lembaga bisnis antara lain unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro pedesaan (usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa dan sebagainya).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan permodalan dari Pemerintah Desa adalah penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa dari kekayaan desa yang dipisahkan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat adalah pemilikan modal dan pengelolaan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 104